



KEPALA DESA LINGKONG  
KECAMATAN LINGKONG KABUPATEN NGANJUK  
PERATURAN KEPALA DESA LINGKONG  
NOMOR 2 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2019  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA LINGKONG

bahwa berdasarkan ketentuan pasal 44 ayat (1) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa Tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5270);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendayagunaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendayagunaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendayagunaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

KEPALA DESA LENGKONG  
KECAMATAN LENGKONG KABUPATEN NGANJUK

PERATURAN KEPALA DESA LENGKONG  
NOMOR 2 TAHUN 2019  
TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA LENGKONG

ng : bahwa berdasarkan ketentuan pasal 44 ayat (1) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa Tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.

- at : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Aset Desa;

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 8);
12. 12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 58 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;
15. Peraturan Kepala Desa Nomor 1 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;

#### MEMUTUSKAN

etapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

#### Pasal 1

jabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran terdiri dari :

#### Pendapatan Desa

|      |                                                        |    |                  |
|------|--------------------------------------------------------|----|------------------|
| 1.1. | Pendapatan Asli Desa                                   |    |                  |
| a.   | Semula                                                 | Rp | 146.416.000,00   |
| b.   | Bertambah/(Berkurang)                                  | Rp | 0,00             |
|      | Jumlah PADesa setelah perubahan                        | Rp | 146.416.000,00   |
| 1.2. | Transfer                                               |    |                  |
| a.   | Semula                                                 | Rp | 1.289.752.155,00 |
| b.   | Bertambah/(Berkurang)                                  | Rp | 149.517.645,00   |
|      | Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan           | Rp | 1.439.269.800,00 |
| 1.3. | Lain-lain Pendapatan yang sah                          |    |                  |
| a.   | Semula                                                 | Rp | 2.000.000,00     |
| b.   | Bertambah/(Berkurang)                                  | Rp | 20.598.782,44    |
|      | Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah setelah perubahan | Rp | 22.598.782,44    |
|      | Jumlah Pendapatan setelah perubahan                    | Rp | 1.608.284.582,44 |

## Belanja Desa

|      |                                                                  |    |                  |
|------|------------------------------------------------------------------|----|------------------|
| 2.1. | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa                         |    |                  |
| a.   | Semula                                                           | Rp | 714.745.060,96   |
| b.   | Bertambah/(Berkurang)                                            | Rp | 93.953.836,44    |
|      | Jumlah setelah perubahan                                         | Rp | 808.698.897,40   |
| 2.2. | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa                              |    |                  |
| a.   | Semula                                                           | Rp | 505.405.900,00   |
| b.   | Bertambah/(Berkurang)                                            | Rp | 63.926.591,00    |
|      | Jumlah setelah perubahan                                         | Rp | 569.332.491,00   |
| 2.3. | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa                             |    |                  |
| a.   | Semula                                                           | Rp | 94.354.000,00    |
| b.   | Bertambah/(Berkurang)                                            | Rp | 2.236.000,00     |
|      | Jumlah setelah perubahan                                         | Rp | 96.590.000,00    |
| 2.4. | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa                              |    |                  |
| c.   | Semula                                                           | Rp | 1.000.000,00     |
| d.   | Bertambah/(Berkurang)                                            | Rp | ,00              |
|      | Jumlah setelah perubahan                                         | Rp | 1.000.000,00     |
| 2.5. | Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa |    |                  |
| a.   | Semula                                                           | Rp | 0,00             |
| b.   | Bertambah/(Berkurang)                                            | Rp | 0,00             |
|      | Jumlah setelah perubahan                                         | Rp | 0,00             |
|      | Jumlah Belanja setelah perubahan                                 | Rp | 1.475.621.388,40 |
|      | Surplus/Defisit setelah perubahan                                | Rp | 132.663.194,04   |

## Pembiayaan Desa

|      |                                                             |    |                  |
|------|-------------------------------------------------------------|----|------------------|
| 3.1. | Penerimaan Pembiayaan                                       |    |                  |
| a.   | Semula                                                      | Rp | 2.336.805,96     |
| b.   | Bertambah/(Berkurang)                                       | Rp | 0,00             |
|      | Jumlah Penerimaan setelah perubahan                         | Rp | 2.336.805,96     |
| 3.2. | Pengeluaran Pembiayaan                                      |    |                  |
| a.   | Semula                                                      | Rp | 125.000.000,00   |
| b.   | Bertambah/(Berkurang)                                       | Rp | 10.000.000,00    |
|      | Jumlah Pengeluaran setelah perubahan                        | Rp | 135.000.000,00   |
|      | Selisih pembiayaan setelah perubahan                        | Rp | (132.663.194,04) |
|      | Salah Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan | Rp | 0,00             |

## Pasal 2

Salah satu bagian lebih lanjut Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

## Pasal 3

Salah satu bagian lebih lanjut Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Untuk setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala  
Desa ini dalam Berita Desa Lengkong.

Ditetapkan di Lengkong  
pada tanggal 15 Oktober 2019  
KEPALA DESA LENGKONG,  
  
PIPIT TEGUH HARIANTO

undangkan di Lengkong  
pada tanggal 15 Oktober 2019  
SEKRETARIS DESA



BERITA DESA LENGKONG TAHUN 2019 NOMOR 2